



## PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BIASA DENGAN PELAKU YANG MELARIKAN DIRI

Ramadhanty Kharisma Mufti<sup>1</sup>, Eko Wahyudi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, E-mail:  
[ramadhantykharisma9@gmail.com](mailto:ramadhantykharisma9@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, E-mail:  
[ekow.ih@upnjatim.ac.id](mailto:ekow.ih@upnjatim.ac.id)

### Abstract

*This study aims to find out how to organize and carry out investigations into criminal acts of ordinary homicide with perpetrators who fled and were included in the People's Wanted List. The perpetrators of the crime of ordinary homicide who fled made the investigation process by the police hampered and took quite a long time, so that the investigation process would still continue until the perpetrators were found. The type of research used is empirical juridical, which is based on facts and primary data obtained from the field, the results of interviews with sources and literature studies, the authors identify problems and analyze them so that finally they focus on solving problems in the form of conclusions. The results of this study are (1) the perpetrators of the crime of ordinary homicide who run away or are fugitives, the arrangements regarding the procedures for the wanted list are regulated in the National Police Chief Regulation No. 14 of 2012, National Police Chief Regulation No. 6 of 2019 concerning Criminal Investigation and Regulation of the Head of the National Police Criminal Investigation Agency No. 3 of 2014 concerning Standard Operating Procedures for Criminal Investigations. (2) Against the perpetrators of the crime of ordinary homicide who fled from the legal process, the police will search for and visit the families of the perpetrators and collect evidence. perpetrators who escape and are included in the Wanted List, the time limit for binding the status of a person wanted is not determined and is not clearly regulated in the Criminal Procedure Code*

**Keywords:** Investigation; Ordinary Murder; Wanted List

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan biasa dengan pelaku yang melarikan diri dan masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Pelaku tindak pidana pembunuhan biasa yang melarikan diri membuat proses penyidikan oleh pihak kepolisian menjadi terhambat dan memakan waktu yang cukup lama, sehingga proses penyidikan masih akan tetap berlanjut hingga pelaku berhasil ditemukan. Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris, yang berdasarkan fakta-fakta dan data-data primer yang diperoleh dari lapangan, hasil wawancara dengan narasumber dan studi kepustakaan, penulis mengidentifikasi masalah dan menganalisisnya sehingga akhirnya tertuju pada pemecahan masalah yang berupa kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Pelaku tindak pidana pembunuhan biasa yang melarikan diri atau buron, pengaturan mengenai prosedur Daftar Pencarian Orang (DPO) diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) No. 14 Tahun 2012, Peraturan Kapolri (Perkap) No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Perkaba) No. 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana. (2) Terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan biasa yang melarikan diri dari proses hukum, maka polisi akan mencari dan mendatangi keluarga pelaku dan mengumpulkan bukti-bukti. pelaku yang melarikan diri dan masuk ke dalam Daftar*

*Pencarian Orang (DPO), batas waktu pengikatan status seseorang yang dicari tidak ditentukan dan tidak diatur secara jelas dalam KUHP.*

*Kata Kunci :Penyidikan; Tindak Pidana Pembunuhan Biasa; DPO*

## I. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang biasa dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), disebutkan bahwa peran polisi dalam penanganan perkara pidana (secara singkat) ada pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Hartono berpendapat bahwa penyelidikan adalah tahap awal dalam menentukan benar atau tidaknya peristiwa pidana itu terjadi.<sup>2</sup> Apabila dalam suatu peristiwa pidana itu terjadi, maka perkara tersebut maju ke tahap selanjutnya, yaitu tahap penyidikan. Penyidikan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh polisi untuk menggali dan mengungkap keterangan atau informasi yang berkaitan dengan suatu tindak pidana tetapi belum diketahui siapa pelakunya. Setelah mendapat bahan keterangan yang dapat menjelaskan tentang suatu peristiwa pidana, polisi harus menentukan pelanggaran hukum apa yang terjadi.

Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) merupakan salah satu kejahatan yang cukup mendapat perhatian dari masyarakat. Hal ini terlihat dari cukup banyaknya berita yang beredar di masyarakat baik melalui media cetak maupun media elektronik. Kejahatan terhadap nyawa dilatarbelakangi oleh berbagai motif kejahatan diantaranya, yaitu perasaan sakit hati, dendam, emosi yang tidak terkenali, kompetisi kehidupan yang terlalu keras, dan lain sebagainya.<sup>3</sup> Menurut Adami Chazawi, kejahatan terhadap nyawa adalah kejahatan yang berupa penyerangan terhadap nyawa (*leven*) orang lain. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, kejahatan terhadap nyawa diklasifikasikan atas 2 (dua) dasar, yaitu: atas dasar unsur kesalahannya dan atas dasar objeknya (nyawa). Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*) dikelompokkan sebagai pembunuhan.<sup>4</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembunuhan berarti proses, cara, perbuatan menghilangkan nyawa.<sup>5</sup> Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok (*doodslag*) atau tindak pidana biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP. Yang mana bagi para pelakunya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Di Kota Surabaya, Jawa Timur angka tindak pidana pembunuhan biasa atau pembunuhan yang dijerat dengan Pasal 338 KUHP terbilang cukup sedikit apabila dibandingkan dengan tindak pidana umum lain yang ditangani oleh penyidik Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya. Semenjak tahun 2018 hingga tahun 2020 terdapat 5 (lima) kasus pembunuhan biasa yang dijerat dengan Pasal 338 KUHP. Pada tahun 2018 tercatat 2 (dua) kasus yang telah ditangani, kemudian sebanyak 1 (satu) kasus ditangani pada tahun 2019 oleh penyidik Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah tindak pidana pembunuhan dalam

---

<sup>2</sup> Hartono, (2012) *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 18

<sup>3</sup> M. Ali Zaidan, (2016) *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 1

<sup>4</sup> Adami Chazawi, (2010) *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.55

<sup>5</sup> <https://kbbi.web.id/bunuh> diakses pada tanggal 09 September 2021 pukul 00.11 WIB

bentuk pokok kembali bertambah menjadi 2 (dua) kasus.<sup>6</sup> Dari 5 (lima) kasus tersebut, salah satunya adalah kasus pembunuhan di Apartemen Educity, Mulyorejo, Surabaya yang terjadi pada tahun 2018. Pembunuhan ini dilatarbelakangi oleh permasalahan bisnis sabu, utang, serta rasa cemburu terhadap korban dikarenakan istri simpanan pelaku berinisial HR, yakni EV dicurigai memiliki hubungan dengan korban. Saat ditemukan di kamar mandi lantai 17 Apartemen Educity, Mulyorejo, terdapat luka di bagian perut dan dada korban.<sup>7</sup> Dari Pelaku berjumlah lima orang dengan inisial RH, HR, EV, IS, SP. Namun dua pelaku pembunuhan, yakni HR dan EV masih buron dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya.

Dengan adanya kasus tersebut, proses penyidikan oleh tim penyidik Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya menjadi terhambat sehingga proses penyidikan masih akan tetap terus berlanjut hingga kedua pelaku tersebut berhasil tertangkap. Apabila penyidikan terkendala akibat alat bukti yang kurang lengkap, yaitu pelaku yang belum tertangkap, maka akan menyebabkan ketidakadilan terhadap pihak korban dan juga beresiko pelaku melakukan tindak pidana lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang diuraikan di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan terhadap penyidikan tindak pidana pembunuhan biasa dengan pelaku yang melarikan diri?
2. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan biasa dengan pelaku yang melarikan diri?

## **1.3 Metode Penelitian**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris termasuk ke dalam jenis penelitian hukum sosiologis atau dapat disebut penelitian lapangan, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi pada kenyataan di masyarakat<sup>8</sup> atau penelitian hukum yang berfokus pada pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara *in action* terhadap setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.<sup>9</sup> Jenis penelitian ini digunakan untuk menganalisis pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan biasa dengan pelaku yang melarikan diri dan masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang terdapat pada Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya. Kemudian berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang diperoleh dari lapangan, hasil wawancara dengan narasumber dan studi

---

<sup>6</sup> Data diperoleh dari Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya (diambil pada tanggal 28 September 2021 Pukul 14.00 WIB)

<sup>7</sup> Deni Prastyo Utomo, "3 Pelaku Pembunuhan di Apartemen Educity Tertangkap, 2 Buron" news.detik.com

<sup>8</sup> Bambang Waluyo. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, hlm. 15.

<sup>9</sup> Abdulkadir, Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung:, Citra Abadi, hlm 134

kepustakaan, penulis mengidentifikasi masalah dan menganalisisnya sehingga akhirnya tertuju pada pemecahan masalah yang berupa kesimpulan.

### Sumber Data

Jika dikaitkan dengan sumber perolehan data penelitian, data yang digunakan dalam penelitian yuridis empiris terdiri dari dua jenis, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya melalui teknik wawancara (*interview*). Wawancara dilakukan dengan bertanya langsung kepada jajaran penyidik dan penyidik pembantu di Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya yang menangani tindak pidana pembunuhan biasa dengan pelaku yang melarikan diri. Pendekatan yang digunakan dalam wawancara ini ialah wawancara terpimpin atau wawancara terarah (*directive interview*), yaitu penulis mempersiapkan terlebih dahulu pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber dan tidak menutup kemungkinan munculnya pertanyaan-pertanyaan baru ketika wawancara berlangsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dengan cara melakukan kajian pustaka terhadap buku-buku literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Data sekunder dapat berupa bahan hukum autoritatif atau mempunyai otoritas sebagai bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>10</sup> Selain itu, semua publikasi tentang hukum yang berupa buku-buku teks atau jurnal-jurnal hukum juga digunakan dalam penelitian ini.

### Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara atau *interview* bertujuan untuk memperoleh data-data dan fakta-fakta aktual mengenai permasalahan-permasalahan yang akan diteliti. Wawancara dilakukan oleh penulis dengan tanya jawab secara langsung dengan cara berdialog kepada para narasumber, yaitu para penyidik/penyidik pembantu yang melaksanakan penyidikan tindak pidana pembunuhan biasa dengan pelaku yang melarikan diri dan masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) di Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya.

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati dan diikuti dengan pencatatan secara urut terkait informasi baik yang didapat secara langsung maupun tidak langsung dari proses penyidikan tindak pidana pembunuhan biasa dengan pelaku yang melarikan diri dan masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) di Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya.

c. Studi Kepustakaan

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2014), *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Prenanda Media Group, hlm. 181

Studi kepustakaan merupakan penggalian data-data yang bersumber dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

### **Metode Analisis Data**

Analisis data bertujuan untuk mengolah dan menyederhanakan data penelitian agar data yang disajikan mudah dimengerti. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, baik data primer maupun data sekunder yang berhasil diperoleh selama proses penelitian berlangsung akan diuraikan secara sistematis dan saling berhubungan baik secara teoritis maupun secara praktis sehingga tercipta suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti.

## **3. Hasil Dan Pembahasan**

### **3.1 Pengaturan Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Biasa Dengan Pelaku Yang Melarikan Diri**

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>11</sup> Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Tahun 2002 No. 2 tentang Kepolisian RI memberikan definisi penyidikan yang sama seperti Pasal 1 angka 2 KUHAP, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan atau investigasi juga dimaknai sebagai proses pengumpulan bahan-bahan dan bukti-bukti untuk menemukan gambaran jelas tentang suatu tindak kejahatan. Dengan dugaan bahwa orang atau beberapa orang tertentu yang dinyatakan melakukan pelanggaran pidana harus dibuktikan melalui pembuktian secara masuk akal di pengadilan. Bukti tersebut diperoleh melalui penyidikan.<sup>12</sup> Penyidikan bertujuan untuk menemukan kebenaran dan menegakkan keadilan, bukan mencari-cari kesalahan seseorang. Oleh karena itu, penyidik dituntut agar bekerja secara objektif, tidak sewenang-wenang, dan senantiasa menghormati hak asasi manusia.<sup>13</sup>

Secara umum, penyidikan telah diatur dalam KUHAP Indonesia, yaitu pada Pasal 1 angka 2 dan Pasal 6 sampai Pasal 12. Sedangkan manajemen penyidikan oleh kepolisian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kapolri (Perkap) No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Pasal 1 Angka 2 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

<sup>12</sup> Adrianus Meliala, Aryanto Sutadi, G. Ambar Wulan, Heru Susetyo, Sagara Budi Harahap, (2013), *Diskresi Kepolisian: Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan*, Kompolnas, Jakarta, hlm. 37.

<sup>13</sup> Pratiwi, V., & Nursiti, N. (2018). Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(4), 679-688.

<sup>14</sup> Maerani, I. A. (2015). Reaktualisasi Proses Penyidikan oleh Kepolisian Berbasis Nilai-Nilai Pancasila dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi. *Jurnal Hukum*, 31(2), 1901-1932.

Bagi pelaku tindak pidana pembunuhan biasa yang melarikan diri atau buron, pengaturan mengenai prosedur Daftar Pencarian Orang (DPO) diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) No. 14 Tahun 2012, Peraturan Kapolri (Perkap) No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Perkaba) No. 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.

Saat menetapkan seseorang atau pelaku tindak pidana pembunuhan biasa dalam DPO, pada dasarnya penyidik kepolisian harus sangat berhati-hati dan penuh pertimbangan hukum yang ada, seperti halnya penyidik memiliki keyakinan yang kuat bahwa tersangka telah dipanggil 3 (tiga) kali secara patut tidak datang juga, maka penyidik dapat menetapkan DPO terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan biasa yang dijerat dengan Pasal 338 KUHP agar yang bersangkutan sedang dalam pencarian, dapat ditangkap di mana pun ia berada.

### **3.2 Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Biasa Dengan Pelaku Yang Melarikan Diri**

Serangkaian tindakan c. Tindakan penyelidikan adalah tindakan pendahuluan untuk mendukung kelancaran apakah perlu dilakukan upaya ke arah penyidikan. Tindakan penyidikan adalah proses atau tindakan final dari penanganan kasus oleh Kepolisian, setelah ada keputusan berdasarkan kebutuhan hukum.<sup>15</sup>

Bersumber pada hasil penelitian di Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya, Bapak Aipda Purwo Widodo, S.H., M.H. selaku penyidik pada Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya menerangkan bahwa penyidik ialah Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang oleh Undang-Undang ia diberikan wewenang khusus untuk melakukan penyidikan. Dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan biasa, Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya membentuk sebuah tim untuk satu kasus yang di dalamnya terdiri atas penyidik dan penyidik pembantu dengan syarat kepangkatan tertentu.

Untuk menunjang tugas pokok penyidik agar dapat berjalan dengan lancar penyidik diberi wewenang untuk melaksanakan kewajibannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

---

<sup>15</sup> Sinaga, H. A. (2021). PENINGKATAN TINDAKAN DALAM PENCARIAN OKNUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA. *Jurnal Abdi Ilmu*, 13(2), 149-158.

9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

**Tabel 1. Data Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Biasa Yang Telah Melalui Tahap Penyidikan Di Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya**

Tahun	2018	2019	2020
Total	2 kasus	1 kasus	2 kasus

Selama tahun 2018 hingga 2020 hanya terdapat 5 kasus pembunuhan yang dijerat dengan Pasal 338 KUHP. Dari 5 kasus tersebut terdapat 2 (dua) orang pelaku yang masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) tahun 2018. Berdasarkan wawancara dengan penyidik yang menangani perkara tindak pidana biasa dengan pelaku yang melarikan diri, proses penyidikan perkara ini oleh Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya juga melalui berbagai tahapan penting, seperti pengumpulan alat bukti. Alat bukti ialah hal penting yang akan menyatakan berkas perkara pidana pembunuhan biasa atau pembunuhan Pasal 338 KUHP biasa diajukan untuk proses pelimpahan perkara ke Kejaksaan. Terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan biasa yang melarikan diri dari proses hukum, maka polisi akan mencari dan mendatangi keluarga pelaku dan mengumpulkan bukti-bukti. Apabila saksi yang akan dimintai keterangan yang berkaitan dengan keberadaan pelaku telah dipanggil secara patut namun tidak datang, maka penyidik akan melakukan penjemputan paksa.<sup>16</sup>

Lama proses penyidikan yang dilakukan oleh Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya terhadap kasus pembunuhan biasa sama seperti tindak pidana umum lainnya, yaitu terhitung dari tersangka ditahan selama 20 hari dan diperpanjang oleh Kejaksaan selama 40 hari, jika masih belum selesai maka akan diperpanjang Kembali selama 30 hari dan diberikan dua kali perpanjangan, apabila habis maka masa penahanan akan bebas. Namun terhadap pelaku yang melarikan diri dan masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), batas waktu pengikatan status seseorang yang dicari tidak ditentukan dan tidak diatur secara jelas dalam KUHAP.

#### **4. Kesimpulan**

1. Penyidikan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh polisi untuk menggali dan mengungkap keterangan atau informasi yang berkaitan dengan suatu tindak pidana tetapi belum diketahui siapa pelakunya. Setelah mendapat bahan keterangan yang dapat menjelaskan tentang suatu peristiwa pidana, polisi harus menentukan pelanggaran hukum apa yang terjadi.
2. Penyidikan telah diatur dalam KUHAP Indonesia, yaitu pada Pasal 1 angka 2 dan Pasal 6 sampai Pasal 12. Sedangkan manajemen penyidikan oleh kepolisian

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Aipda Purwo Widodo, S.H., M.H. pada tanggal 2 Desember 2021 Pukul 13.00 WIB di Kantor Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya.

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kapolri (Perkap) No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Bagi pelaku tindak pidana pembunuhan biasa yang melarikan diri atau buron, pengaturan mengenai prosedur Daftar Pencarian Orang (DPO) diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) No. 14 Tahun 2012, Peraturan Kapolri (Perkap) No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Perkaba) No. 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.

3. Terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan biasa yang melarikan diri dari proses hukum, maka polisi akan mencari dan mendatangi keluarga pelaku dan mengumpulkan bukti-bukti. pelaku yang melarikan diri dan masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), batas waktu pengikatan status seseorang yang dicari tidak ditentukan dan tidak diatur secara jelas dalam KUHAP.

## 5. Saran

Penyidik kepolisian hendaknya membangun sistem yang lebih baik dalam upaya penangkapan tersangka. Sehingga pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan pasal 338 KUHP secara normatif dan faktual terlaksana dengan baik. Sehingga proses pulihnya rasa kepercayaan masyarakat menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Di samping itu, dukungan dan kerja sama masyarakat juga dibutuhkan untuk menciptakan keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam lingkungan kita dengan saling berlomba-lomba dalam hal kebaikan.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Abadi
- Chazawi, Adami. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hartono. 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wulan, Heru Susetyo, Sagara Budi Harahap. 2013. *Diskresi Kepolisian: Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan*. Jakarta: Kompolnas
- Zaidan, M. Ali. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika.

### Jurnal

- Maerani, I. A. (2015). Reaktualisasi Proses Penyidikan oleh Kepolisian Berbasis Nilai-Nilai Pancasila dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi. *Jurnal Hukum*, 31(2), 1901-1932.
- Sinaga, H. A. (2021). PENINGKATAN TINDAKAN DALAM PENCARIAN OKNUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA. *Jurnal Abdi Ilmu*, 13(2), 149-158. Adrianus Meliala, Aryanto Sutadi, G. Ambar



Pratiwi, V., & Nursiti, N. (2018). Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(4), 679-688.

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Diundangkan di Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Diundangkan di Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Diundangkan di Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.

### **Website**

<https://kbbi.web.id/bunuh>

Deni Prastyo Utomo, "3 Pelaku Pembunuhan di Apartemen Educity Tertangkap, 2 Buron" <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4066289/3-pelaku-pembunuhan-di-apartemen-educity-tertangkap-2-buron#:~:text=3%20Pelaku%20Pembunuhan%20di%20Apartemen%20Educity%20Tertangkap%2C%202%20Buron,-Deni%20Prastyo%20Utomo&text=Sementara%20pelaku%20utama%20yakni%20HR,%20EV%20masih%20menjadi%20buron.&text=Sudamiran%20mengatakan%20motif%20pembunuhan%20terhadap,korban%20berkomunikasi%20dengan%20kekasih%20HR>